



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2018/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal MEDAN SUNGGAL, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan H Siregar, S.H., M. Hum., Ishak Mitrawani, S.H., Ravi Ramadana Hasibuan, S.H., dari Law Office Riswan H Siregar, S.H., M.Hum., Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat Jalan Teladan Nomor 59 (simpang Jalan Pelangi), Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 649/Hk.05/KS/VI/2018/PA. Mdn, tanggal 20 Juli 2018, dahulu Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. Advokad pada Kantor JAS dan ASSOSIATED berkantor di Jalan Bhayangkara N0 443 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 649/Hk.05/KS/I/2018/PA. Mdn, tanggal 10 Januari 2018 dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2494/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Biaya Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas murni seberat 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya dan barang yang tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan rumah yang layak untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa 'iddah;
5. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I lahir tanggal 13-3-98 (usia 19 tahun);
 - 5.2. ANAK II, lahir tanggal 16-6-2005 (usia 13 tahun) di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas minimal untuk saat ini sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan pendidikan untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, uang sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 113/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 10 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2018. Demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing Nomor 2494/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 28 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada tanggal 20 Juli 2018, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh yang berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, pemberian kuasa kepada masing-masing kuasanya, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat permohonan, jawaban/ rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, termasuk pertimbangan hukum dalam Eksepsi dan Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding. Namun pada pertimbangan hukum dalam Rekonvensi, telah terlihat secara jelas beberapa kekeliruan dan ketidakcermatan Hakim Majelis tingkat pertama, dalam hal mana telah terjadi perbedaan atau tidak sinkron antara pertimbangan hukum dan diktum putusan, sehingga Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan ulang dan menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak mempunyai alasan hukum, karena senyatanya posita permohonan Pemohon secara substansial tentang perselisihan/pertengkarannya Pemohon dan Termohon telah tergambar secara jelas, baik mengenai bentuk, maupun dari segi waktu terjadinya perselisihan/pertengkarannya yang didalilkan Pemohon, sehingga alasan eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama yang dalam hal ini oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diutarakan dalam surat permohonan, replik dan kesimpulannya telah dijawab oleh Termohon dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya telah terlihat faktor penyebab awal dan rentetan kejadian yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yang berakibat kepada mengambil sikap berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir ini. Dalam hal tersebut telah tumbuh sikap saling salah menyalahkan antara kedua belah pihak sebagai gambaran telah rusaknya ikatan tali pernikahan dan tidak adanya perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan pernyataan Pemohon yang berkehendak menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon dalam jawaban, duplik kesimpulan dan memori bandingnya yang pada pokoknya membantah terjadi perselisihan/pertengkarannya yang serius antara Pemohon dan Termohon, kecuali tentang pertengkarannya yang ada terjadi hanyalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Dan tentang terjadi pisah tempat tinggal yang dilakukan Pemohon belum mencapai 2 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Bantahan Termohon tersebut tidak dapat mengeliminir kebenaran perselisihan/pertengkarannya yang didalilkan oleh Pemohon, karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa substansi alasan cerai yang diajukan Pemohon adalah tentang terjadinya perselisihan/pertengkarannya terus menerus (satu tahun terakhir ini) dan tidak tergantung/dibatasi dengan jangka waktu berapa lama, akan tetapi ditentukan oleh kualitas perselisihan/pertengkarannya tersebut yang mempengaruhi rusaknya ikatan suci pernikahan yang dialami/dirasakan masing-masing pihak atau salah satu pihak antara suami isteri (Pemohon dan Termohon). Oleh karenanya, maka alasan cerai Pemohon yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan dan dasar-dasar hukum yang berlaku dan Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disertai bukti-bukti surat dan kesaksian dari saksi Pemohon dan saksi dari Termohon yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama, oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*). akibat perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu satu tahun terakhir ini. Keadaan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok/berselisih”, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak/masing-masing pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Pemohon Konvensi/Terbandig dan Termohon Konvensi/Pembanding, guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Keadaan seperti ini secara yuridis telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan semula untuk menemukan kebahagiaan berumah tangga yang kekal antara kedua belah pihak sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan bersesuaian dengan pendapat Majelis Hakim di tingkat banding, maka tuntutan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan telah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengenai akibat cerai yang terdiri dari; nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak-anak, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan besaran jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi telah terlihat selisih yang sangat besar, sehingga Hakim Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jumlah yang sesuai dengan kepatutan/kewajaran dilihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut telah dianggap sebagai yang bersesuaian dengan kondisi dan keadaan yang selayaknya bagi seorang isteri yang diceraikan, sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* adalah hal yang melekat dengan cerai talak yang oleh Tergugat Rekonvensi telah membenarkannya. Namun dari jumlah yang ditetapkan dalam pertimbangan hukumnya berupa emas murni hanya seberat 7 gram, sedangkan dalam amar putusan ditetapkan seberat 10 gram. Hal ini jelas tidak bersesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan dan merupakan kekeliruan Hakim Majelis tingkat pertama yang sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan kehendak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (suami), maka menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar *mut'ah* yang layak bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kenang-kenangan dari masa perkawinan yang telah dijalani bersama selama 20 tahun lebih berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai, sejalan dengan maksud Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/AG/2016 tanggal 29 Juni 2016. Dan jumlah *mut'ah* tersebut dipandang layak diberikan Tergugat Rekonvensi, mengingat gaji bulanan Tergugat Rekonvensi tergolong tinggi dari pekerjaan/jabatannya saat ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang *maskan* untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi selama masa '*iddah*', maka rumah yang ditempati saat ini oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak ada keberatan dari Tergugat Rekonvensi merupakan tempat tinggal yang sangat layak bagi Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa '*iddahnya*', sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk *maskan* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama, yang oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* yang telah ditetapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah pertimbangan yang belum menggambarkan kepatutan dan kelayakan untuk keperluan pakaian selama masa '*iddah*' seorang isteri yang diceraikan, jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya, sehingga Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu menambah biaya untuk *kiswah* Penggugat Rekonvensi menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, 19 Tahun dan ANAK II, laki-laki, 13 Tahun yang masih berusia di bawah 21 Tahun, telah secara lengkap dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dengan dasar hukum yang lengkap yang pada amar putusannya berada dalam *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, karena anak-anak tersebut senyatanya sampai saat ini berada dalam *hadhanah* penggugat Rekonvensi, yang dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan keberatannya, maka oleh karenanya tidak perlu lagi mempertanyakan kepada anak-anak di persidangan tentang keinginan mereka mau ikut siapa dan penetapan yang diputuskan oleh Hakim Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku tentang penerapan hak *hadhanah* terhadap anak, baik yang berada dalam *hadhanah* ayah atau ibu, tetapi bagi ayah dan ibu tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan kepentingan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* anak-anak tersebut, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi menghalanginya, maka Tergugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah anak-anak yang berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, dan Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengannya, karena Hakim Majelis tingkat pertama telah tidak cermat memahami pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi, bersedia memberikan nafkah anak-anak/biaya *hadhanah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim Majelis tingkat banding beralasan dan dipandang layak/wajar menetapkan nafkah anak-anak tersebut menjadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan sebesar 10% setiap tahun untuk penyesuaian harga, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi mengenai tuduhnya terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* telah dinyatakan tidak terbukti, sebagaimana dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dan Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya. Demikian juga dengan hal-hak lain yang merupakan rangkaian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan Peggugat Rekonvensi lainnya, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua akibat cerai talak yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan, telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2494/Pdt.G/2017/PA. Mdn, tanggal 10 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah. dan selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2494/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Biaya *Kiswah* sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya dan barang yang tersebut pada diktum angka 2 di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan rumah yang layak untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *'iddah*;
5. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I, lahir tanggal 13-3-98 (usia 19 tahun);
 - 5.2. ANAK II, lahir tanggal 16-6-2005 (usia 13 tahun);berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi, maka Tergugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, termasuk biaya *hadhanah*, minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun untuk penyesuaian harga di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan biaya keperluan pendidikan untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, uang sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami; **H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dto

H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Dto

Dr. H. Chazim Maksalina., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. H. Abd. Hafizun, S.H, M.A

Rincian Biaya Perkara:

Biaya proses	Rp139.000,-
Biaya redaksi	Rp 5.000,-
Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)